

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MODUS PEMBELIAN  
HANDPHONE MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Aprijal Maryadi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MODUS PEMBELIAN HANDPHONE MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh**

**APRIJAL MARYADI**

Anak adalah aset bangsa, Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Seringkali kita temui anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai “ anak yang berhadapan dengan hukum “ yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini berjudul Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: (1) Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial? Dan (2) Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial?

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan wawancara terhadap Penyidik Kepolisian Polres Lampung Selatan, Dosen Kriminologi FISIP Universitas Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana, Pelaku Kejahatan Perkosaan di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal : faktor daya emosional, karena rasa keingintahuan tentang sex, dan faktor pendidikan, karena rendah ilmu pendidikan yang dimiliki pelaku menyebabkan pelaku tidak berpikir panjang melakukan perbuatannya tersebut. Kemudian upaya Penanggulangan Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial adalah dengan melalui upaya pre-emptif yaitu tindakan atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana,

*Aprijal Maryadi*

adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, upaya preventif, tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elmen individu, masyarakat, pemerintah dan kepolisian dan yang terakhir upaya represif, melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah Lebih mengoptimalkan dalam menghentikan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial, dengan memperhatikan seperti faktor lingkungan dan keluarga, karena orang tua merupakan garda terdepan yang berperan penting terhadap baik buruknya keperibadian anak untuk memberikan edukasi dan pendidikan, Himbauan bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terpengaruh oleh dunia maya. Karena banyak modus-modus kejahatan di dalamnya, Bagi pihak aparat penegak hukum agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan Perkosaan Anak, Modus Pembelian Handphone.**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERKOSAAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MODUS PEMBELIAN  
HANDPHONE MELALUI MEDIA SOSIAL  
( Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**

**Oleh :  
Aprijal Maryadi**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
KEJAHATAN PERKOSAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN MODUS  
PEMBELIAN HANDPHONE MELALUI  
MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : *Aprijal Maryadi*

No. Pokok Mahasiswa : **1712011323**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19650204 199003 1 004

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 220101 2 2003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Oktober 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprijal Maryadi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011323  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial” (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)**, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan didalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Pembuat Pernyataan



Aprijal Maryadi  
NPM. 1712011323

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aprijal Maryadi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 April 1998, sebagai anak ketiga dari enam bersaudara, putra pertama dari pasangan Bapak Maryadi dan Ibu Nur Rohmi.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-kanak (TK) Arusdah II Bandar Lampung lulus pada Tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 6 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013, Sekolah Mengengah Atas (SMA) di MAN 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari Tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Tribudi Syukur, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

“Perjalanan seribu mil pun harus dimulai dengan langkah yang pertama”

**(Soekarno)**

“Kita mungkin tersandung dan terjatuh tetapi akan bangkit kembali, itu sudah cukup jika manusia tidak lari dari pertempuran”

**(Mahatma Gandhi)**

“Ini bukan seberapa keras kamu bisa memukul, ini tentang seberapa keras kamu bisa dipukul dan terus bergerak maju”

**(Rocky Balboa)**

“Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah maka jadilah ia”

**(Qs. Yasin : 82)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu bertanya kapan kapan dan kapan kamu selesai :

Kedua Orang Tua Tercinta  
Bapak Maryadi dan Ibu Nur Rohmi  
Atas segala cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan  
Yang selalu dicurahkan kepada penulis

Kakak-Kakakku  
Shinta Devi dan Dewi Maryadi  
Atas motivasi dan dukungan kepada penulis

Adik-adikku  
Riyan Maryadi, Sofia Maryadi dan Mohamad Hafis  
Yang selalu mendukung serta mendoakan penulis

Almamaterku  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. Selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu yang bermanfaat.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
10. Seluruh Kayawan Gedung A, Ibu Aswati, Mbak Tika, dan Bang Izal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan ini.
11. Segenap Pimpinan, Karyawan/Staf dan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Bapak Teuku Fahmi, Dosen Sosiologi FISIP Universitas Lampung atas bantuannya selama penulis dalam melakukan riset.
13. Kepada Kepolisian Polres Lampung Selatan atas bantuannya selama penulis dalam melakukan riset.
14. Terkhusus terimakasih untuk kedua orang tua ku tersayang Ayahanda Maryadi dan Ibunda Nur Rohmi yang telah memberikan doa, kasih sayang,

dukungan, motivasi, dan pembelajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, begitu berharga menjadi modal untuk kehidupan ku.

15. Terimakasih kepada kakak-kakak ku Shinta Devi, Dewi Maryadi, Akbar Jatmiko, Jhopa Sadepa selalu memdoakan ku serta memberikan dukungan.
16. Terimakasih kepada Adik dan keponakan ku Riyan Maryadi, Sofia Maryadi, Mohamad Hafis Shiva Adeli Putri, Bintang Al-Farizi, Quensha Sahia Shadepa, Cahya Rizqi Putra Azhari, Bilqis Yumna Fariha Azhari yang selalu mendoakan serta mendukung ku.
17. Terimakasih kepada Sepupu-sepupu ku Yunita Syofi, Helda Noviana, Arya Pratama, Reli, Rusli, Aprita, Chandra, Fadli, Fiki Azhari Budiman, Tri Ubudiah, Ismaison atas dukungan, doa, serta semangatnya kepada ku.
18. Terimakasih kepada Abi Mukti dan Juliyanto atas doa, dukungan, motivasi dan semangat semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.
19. Terimakasih kepada Sahabatku sejak kecil M Rizky Vias Habibi dan Faruq Al-qindy yang telah mendukung serta mendoakan ku semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang-orang yang sukses aamiin.
20. Terimakasih kepada senior-senior seperjuangan Muhammad Haritsyah, Novan Tri Setiawan dan Fadhil Vias Kesuma yang telah memberikan dukungan dan semangat semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang-orang yang sukses aamiin.
21. Terimakasih kepada Puari-puari ku M. Revi Yang Sakti, S.H. dan Rio Apriansyah S.H. yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang-orang yang sukses aamiin.

22. Terimakasih kepada kawan-kawan KMS dan Mahkamah Angkatan 2017 Fadel Marhasan S.H. Luthfi Aulia Candra S.H. Agus Setiawan S.H. Aziza Aziz S.H. Pradio S.H. Arif Asegaf S.H. Yoga Aditya S.H. David Anggriawan S.H. Alexy Timotius S.H. Ragil Jaya Tamara S.H. Ilham Martadinata S.H. Gandi Aristomirala S.H. Syarief Darma S.H. semoga kita menjadi orang-orang yang sukses aamiin.
23. Terimakasih kepada kawan-kawan KKN Kurnia, Erdiman, Fara, Waskita, Felicia, Hesti semoga kita menjadi orang-orang yang sukses aamiin.
24. Terimakasih kepada Luthfia Romadoni, S.ked. yang selalu memberikan dukungan, support, motivasi serta arti sebuah perjuangan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang-orang yang sukses aamiin.
25. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurang sempurnaan skripsi ini. Namun demikian, Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya dan khalayak pada umumnya.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021  
Penulis

Aprijal Maryadi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kriminologi .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Perkosaan .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial .....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial .....	42
B. Upaya Penaggulangan Oleh Kepolisian Terhadap Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial .....	59

#### **V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.<sup>1</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*, hlm. 83

<sup>2</sup> [https://www.kompasiana.com//alesmana/definisi-anak\\_55107a568313311573bbc6520](https://www.kompasiana.com//alesmana/definisi-anak_55107a568313311573bbc6520). Diakses Jumat 10 Juli 2020

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa : ‘’ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’’. Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungannya sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang telah lahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta.<sup>3</sup>

Namun seringkali kita temui anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai ‘‘ anak yang berhadapan dengan hukum ‘‘ yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>4</sup> Seperti contoh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh DC (16) warga Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang telah memerkosa seorang wanita berinisial AA (16). Awalnya pelaku berniat ingin membeli Handphone melalui media sosial kemudian mereka janjian bertemu *cash of delivery* (COD). Setelah bertemu ditempat yang dijanjikan kemudian pelaku mengajak korban kerumahnya dengan alasan ada temannya yang berminat membeli handphone tersebut. Tanpa curiga, korban dibonceng pelaku menuju

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kediamannya. Setelah tiba dikediamannya pelaku mengajak korban ke kebun belakang dengan alasan mengambil uang untuk membayar handphone. Pada saat setibanya di kebun pelaku melampiaskan nafsu bejatnya dengan memperkosa wanita tersebut hingga dini hari.<sup>5</sup> Kemudian contoh kasus perkosaan lain yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi di kecamatan Sidomulyo Natar, H seorang siswa SMP yang masih duduk dibangku kelas 3 berani memperkosa RS yang merupakan adik kelasnya yang masih duduk dibangku kelas 2 SMP dikecamatan Sidomulyo Natar Lampung Selatan secara rudakpaksa.<sup>6</sup>

Dalam negara hukum orang yang melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum. Seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>7</sup>. Tujuan hukum seperti yang dijelaskan Mochtar Kusumaatmadja adalah menciptakan ketertiban, yang menjadi pokok dari terciptanya stuktur sosial yang teratur. Hukum juga bertujuan dalam rangka mewujudkan keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman.

Namun perlu dipahami anak memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini tidak terlepas dari karakter anak sebagai individu yang unik, dan secara psikologis masih mempunyai karakter yang labil. Untuk itu dalam proses pemidaan anak serta peradilan anak berbeda dengan orang dewasa.

---

<sup>5</sup> [https://www.instagram.com/p/CCcZAO\\_grI4/?igshid=50nfr6fhc40r](https://www.instagram.com/p/CCcZAO_grI4/?igshid=50nfr6fhc40r). Diakses Minggu 30 Agustus 2020

<sup>6</sup> <https://www.tribunnews.com> Diakses Selasa 7 September 2021

<sup>7</sup> Pasal 285 KUHP

Anak merupakan aset bangsa dan masa depan bangsa. Paradigma peradilan anak harus berdasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal 4 prinsip dasar, yaitu : non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak. Karena anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan aset bangsa dan masa depan bangsa.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat memahami berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pemahaman kita ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad tahun yang lalu dipikirkan para ilmuwan terkenal. Plato misalnya dalam bukunya ‘‘Republik’’ menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles menyatakan kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Thomas Aquino memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. ‘‘orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri’’. Dari pendapat para ilmuwan tersebut diatas kemudian tercampur dalam dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia

melalui ilmu filsafat, sosiologi kriminal, *antropologi, Psychologi, paenologi, neuro pathologi kriminel*<sup>8</sup>.

Untuk mengetahui bagaimanakah menyelesaikan masalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus membeli handphone melalui media sosial dengan menggunakan kajian ilmu kriminologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul : Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Modus Pembelian Handphone Melalui Media Sosial ( Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup ilmu dan penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai kajian kriminologis terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher, Bandar Lampung. 2016, hlm. 1

anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial dan faktor-faktor penghambatnya. Lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Polres Lampung Selatan dan penelitian dilaksanakan Tahun 2020.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial?
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial?

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis Kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum pidana mengenai kajian kriminologis terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

## b. Kegunaan Praktis

Secara praktis Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran kepada masyarakat luas serta aparat penegak hukum. Dalam kajian kriminologis terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan hukum<sup>9</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu:<sup>10</sup>

##### 1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomie.
- b) Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 72

<sup>10</sup> Abdul Syani. *Sosiologis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

2. Faktor eksternal, antara lain :

- a) Faktor lingkungan/pergaulan, Lingkungan yang individualis dalam kehidupan cenderung kurang peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.
- b) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari orang tua ataupun orang tua yang sangat keras terhadap anaknya.
- c) Faktor Ekonomi, Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern yang membuat manusia melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan apa yg diinginkan nya.
- d) Faktor Agama, Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

b. Terori Penanggulangan Kejahatan

Secara empirik upaya penanggulangan kejahatan ada 3 yaitu :<sup>11</sup>

1. Pre-emptif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang

---

<sup>11</sup> A.S. Alam,  
*Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleks, 2010, hlm. 79-80



dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kajian adalah belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, atau menelaah. Disini dapat dikatakan juga bahwa mengkaji artinya memikirkan

sesuatu lebih lanjut yang diharapkan dapat menciptakan suatu kesimpulan yang selanjutnya mengarah untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup>

- b. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Kebenaran ahli-ahli yang mengatakan filsafat memperjelas matabat manusia. Mengenal martabat manusia berarti memperjelas makna kejahatan membutuhkan berbagai ilmu lain : pidana, etika dan sebagainya<sup>13</sup>.
- c. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>.
- d. Kejahatan Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah ‘‘ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- e. Pelaku Kejahatan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebgaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/kaji>. Diakses Minggu 26 juli 2020

<sup>13</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Penerbit justice publisher, Bandar Lampung. 2016, hlm. 5

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm.54

- tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>15</sup>.
- f. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: ‘’anak adlah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’’.<sup>16</sup>
- g. Modus Kejahatan / Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan. Kata tersebut sering disingkat menjadi M.O<sup>17</sup>.
- h. Pembelian atau jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>18</sup>
- i. *Handphone* merupakan alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, *handphone* juga berfungsi sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya.<sup>19</sup>
- j. Media Sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. Hlm. 25

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>17</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi.html). Diakses Minggu 26 juli 2020

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/jualbeli> . Diakses Minggu 30 Agustus 2020

<sup>19</sup> <https://pengertiandefinisi.com>. Diakses Selasa 7 September 2021

<sup>20</sup> Deni Darmawan. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Arum Mandiri Press, Bandung, 2007, hlm. 25

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan hukum dari skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk memeberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pendapat ahli atau pakat ilmu hukum terkait dengan kajian kriminologis terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud terdiri dari kajian kriminologis terhadap kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan

modus pembelian handphone melalui media sosial dan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

## **V. PENUTUP**

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologi

#### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama Sosiologi Antropologi dan Psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala / tingkah laku manusia dan masyarakat, karena manusia makhluk yang paling berkembang di antara makhluk yang lainnya. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala dari bagi manusia lain selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain, maka diperlukan suatu norma yang mengatur kehidupannya. Tujuan norma adalah untuk ditaati sehingga diperlukan sanksi dalam hal itu dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu : norma, agama, kesusilaan, adat, hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat atau berat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Diatur dalam pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas :<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Deni Achmad dan Firanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher, Bandar Lampung. 2016, hlm. 2

- a. pidana pokok :
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. pidana kurungan
  4. pidana denda
  5. pidana tutupan
  
- b. pidana tambahan :
  1. pencabutan hak-hak tertentu
  2. perampasan barang-barang tertentu
  3. pengumuman putusan hakim

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu disini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Kebenaran ahli-ahli yang mengatakan filsafat memperjelas martabat manusia. Mengenal martabat manusia berarti memperjelas makna kejahatan membutuhkan berbagai ilmu lain : pidana, etika dan sebagainya. Karena kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, di mana kejahatan adalah tindakan manusia dan manusia hidup dalam masyarakat, maka jelaslah kriminologi membutuhkan ilmu yang membahas manusia dari segi formanya. Ilmu-ilmu bantu dalam kriminologi :<sup>22</sup>

#### 1. Ilmu Filsafat

Filsafat yang mempersoalkan hakekat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lain disebut “Antropologi Filsafat”. Antropologi Filsafat yang menentukan manusia berbeda dengan hewan. Karena itu hewan tidak akan pernah bertindak jahat karena untuk menentukan suatu yang jahat harus ada norma serta harus ada kesadaran.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 5-6

### 1. Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat kejahatan.

### 2. Antropologi Kriminal

Ilmu ini mengintrodusir sebab-sebab kejahatan karena kelainan anatomis yang dibawa sejak lahir.

### 3. Psychologi Kriminal

Ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan, serta situasi psychologis yang mempengaruhi tindakan kejahatan.

### 4. Paenologi

Membahas timbulnya dan pertumbuhan hukuman, arti hukuman serta faedah hukuman.

### 5. Neuro Pathologi Kriminel

Meneliti penyimpangan urat syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dibidang ini berpendapat ketidak beresan susunan urat syraf mendorong berbuat jahat.

## **2. Adapun ruang lingkup dalam pembahasan kriminologi dapat dibagi menjadi :<sup>23</sup>**

- 1) Kejahatan, perilaku menyimpang, dan kenakalan.
- 2) Pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya kejahatan
- 3) Korban kejahatan
- 4) Reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 6



### 3. Perbandingan kriminologi dengan hukum pidana:

Baik kriminologi maupun hukum pidana mengandung unsur-unsur persamaan yaitu, 1. keduanya menyangkut objek tentang kejahatan, 2. perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif, dengan tujuan agar si penjahat itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan perbedaannya, 1. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial dibidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. 2. Menurut Enrice Ferri, kriminologi berusaha untuk memecahkan masalah kriminaliteit telah positif dan fakta sosial kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan berdasarkan pemeliharaan diri. 3. Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu ia selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor ilmiah seseorang dengan demikian dapat memberikan *break trough*.<sup>24</sup>

### 4. Kriminologi dalam Arti Luas dan Arti Sempit

Kriminologi terbagi menjadi kriminologi dalam arti luas dan sempit:

- a. Kriminologi dalam arti luas menyangkut :
  1. Kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mengungkap kejahatan
  2. Peneologi, yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman.
  3. Viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 12

b. Kriminologi dalam arti sempit menyangkut :

1. Perbuatan jahat, sosiologi kriminal dan psikologi kriminal
2. Gejala kejahatan, statistik kriminal dan tipologi kriminal

Pandangan masa lampau menganggap kriminologi sebagai disiplin nometetik dan ideografik serta sebagai pengaruh diterinya filsafat positivisme dalam ilmu-ilmu sosial, menjadikan digunakannya metode-metode alam dalam penelitian-penelitian kriminologi, khususnya dalam mencari sebab-sebab kejahatan. Penelitian penelitian kriminologi bertujuan untuk memperoleh tentang pengetahuan tentang seluk-beluk kejahatan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta (kejahatan) serta hubungannya dengan fakta-fakta yang lain, seperti fakta sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas tentang kriminologi dapat diketahui bahwa terdapat penjelasan tentang ruang lingkup dan pembahasan kriminologi, perbandingan kriminologi dengan hukum pidana, serta kriminologi dalam arti luas dan sempit.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Perkosaan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana. Setiap perbuatan yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 12-13

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah<sup>26</sup>.

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>27</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## **2. Unsur-Unsur Kejahatan**

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya kejahatan, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan undang-undang pidana tentang perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.19

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 20

ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman kalau dilanggar<sup>28</sup>.

Unsur-unsur kejahatan (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positive atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)<sup>29</sup>.

Terdapat unsur obyektif dan subyektif dari kejahatan (*strafbaar feit*). Unsur obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Sementara itu unsur subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan yang berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan<sup>30</sup>.

Suatu kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F Lamintang dan C. Djisman samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit. hlm. 20*

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 21

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit, hlm.12.*

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 1933

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan masalah dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Unsur-unsur kejahatan terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
  - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara kejahatan korupsi.
  - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan dimuka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini<sup>32</sup>.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur kejahatan. Sekalipun permasalahan tentang “ pengertian “ unsur-unsur kejahatan bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur kejahatan dapat diketahui dari doktrin (pendapat para ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, 1998. Hlm. 25

### 3. Jenis-Jenis Kejahatan

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis kejahatan dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian kejahatan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam kejahatan formil (*formeel Delicten*) dan kejahatan materiil (*materiil Delicten*). Kejahatan formil adalah kejahatan yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Kejahatan materiil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, kejahatan dibedakan menjadi kejahatan sengaja (*dolus delicten*) dan kejahatan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh kejahatan sengaja (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam pasal 118 dan pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, kejahatan aktif (positif), kejahatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan itu mewujudkannya di isyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (pasal 362 KUHP) dan Penipuan (pasal 378 KUHP). Kejahatan pasif dibedakan menjadi kejahatan murni dan tidak murni. Kejahatan murni, yaitu kejahatan yang dirumuskan secara formil atau kejahatan yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224,304, dan 552 KUHP. Kejahatan tidak murni adalah kejahatan yang pada dasarnya berupa kejahatan positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau kejahatan yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>33</sup>

#### **4. Pengertian Perkosaan dan Faktor Penyebabnya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari asal kata yang dapat diartikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Perkosa: gagah, paksa, kekerasan, perkasa
2. Memperkosa :
  - a. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan
  - b. Melanggar dan menyerang dengan kekerasan

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 77

<sup>34</sup> W.J. S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984). hlm. 741

### 3. Perkosaan :

- a. Perbuatan memperkosa, penggahan dengan paksaan
- b. Pelanggaran dengan kekerasan

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan pengaturannya diatur dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. 22
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Ada beberapa macam jenis dan tipe perkosaan yang dikenal, hal ini juga dapat menggambarkan alasan-alasan dilakukannya perkosaan terhadap perempuan :

#### 1) *Sadistic Rape*

Dalam jenis ini seksualitas dan agresi bercampur menjadi satu rasa geram dan kekejaman, serta tindakan-tindakan merusak.

#### 2) *Anger Rape*

Adanya penyerangan seksual dimana seksualitas menjadi sarana untuk mengekspresikan hasrat kemarahan yang tertahan, dan ini ditandai kebrutalan secara fisik.

#### 3) *Domination Rape*

Motif dari pemerkosaan adalah untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan kekuasaannya atas si korban.



#### 4) *Seduction-Turned Intor-Rape*

Penyerangan seksual timbul dalam situasi menggairah yang diterima tetapi di mana korban memutuskan atau sebelumnya telah memutuskan keintiman pribadi akan dihentikan setelah “coitus”.

#### 5) *Exploitation Rape*

Merujuk pada suatu tipe dimana si pria memperoleh keuntungan dari mudah diserangnya si perempuan karena perempuan tersebut tergantung secara ekonomi atau bantuan sosial, Atau karena kurangnya perlindungan hukum bagi si perempuan.<sup>35</sup>

Faktor–faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

##### a. Faktor intern yaitu :

- 1) Faktor lingkungan keluarga
- 2) Faktor ekonomi keluarga
- 3) Faktor tingkat pendidikan
- 4) Faktor agama atau moral.

##### b. Faktor ekstern yaitu:

- 1) Faktor lingkungan sosial
- 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
- 3) Faktor kesempatan.

---

<sup>35</sup> Steven Box, *Power, Crime and Mystification*. (New York: Tavistok Publication. 1983. 127-129). Dalam Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, ( Jakarta : IND-HILL-CO.1997). hlm. 17

<sup>36</sup> Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), hlm. 54.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa perkosaan suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku adalah melanggar hukum.<sup>37</sup> Perkosaan sering terjadi karena tingginya syahwat seorang laki-laki akan nafsu seksualnya karena itulah kotornya pikiran seseorang sehingga ingin melakukan hal-hal tersebut. Faktor utama terjadinya perkosaan adalah tidak mampunya seseorang menahan hawa nafsu syahwat nya terhadap perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui jenis-jenis kejahatan dapat terdiri dari kejahatan-kejahatan dan kejahatan pelanggaran, serta pengertian perkosaan, jenis-jenis perkosaan dan penyebab terjadinya perkosaan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan

---

<sup>37</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 1997). hlm. 25

terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>38</sup> Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989.<sup>39</sup>

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus anak tersebut memintanya.<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa : ‘’ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’’.<sup>41</sup> Anak adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang

---

<sup>38</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*, hlm. 83

<sup>39</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 33

<sup>40</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. hlm. 1

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang telah lahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta.

## **2. Tindak Pidana Anak**

Istilah dari tindak pidana anak belum terdapat keseragaman dalam bahasa indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain : Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kenakalan Pemuda, dan Delikueni Anak . Di dalam KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang “belum cukup umur”. Pada pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, menyatakan bahwa :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dapat dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan pada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan, atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489,490,492,496,497,503-505,514,517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat tiga tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun. Jumlah kenakalan anak makin meningkat, begitu pula tingkat keseriusannya. Kenakalan tersebut biasanya diawali dari tingkah laku menyimpang yang

disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara eksternal dampak negatif dari pembangunan, derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, dan kebutuhan ekonomi dapat menjadikan anak yang menjadi labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Karena itu anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap terpenuhi.<sup>42</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak mengatakan bahwa :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delap) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, ditentukan bahwa pengertian anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang

---

<sup>42</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 328 Maret 2013. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. hlm. 60

dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik dibedakan menjadi 2 kategori dengan istilah yaitu :

1. *Status Offender*, adalah perilaku kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya bolos sekolah.
2. *Juvenile Delinquency*, adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Yayasan pemantau Hak-Hak anak yang mengungkapkan bahwa anak-anak jika berhadapan dengan hukum, maka potensi hak-hak nya dilanggar oleh negara lebih besar daripada orang dewasa yang melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa dalam menentukan pidana atau tindak pidana yang dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Tidak hanya itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, ataupun orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungannya.<sup>44</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur jenis sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terutama dalam pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 18 tahun dapat berupa:

1. jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidana nya dikurangi sepertiga.

---

<sup>43</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Hukum Peradilan Anak*. ZAM-ZAM TOWER. Bandar Lampung. 2017. Hlm. 1-6

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

2. jika perbuatan yang merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak berhadapan dengan hukum terdapat dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah, pidana peringatan, pidana dengan syarat ( pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.<sup>45</sup>

### **3. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Sistem peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya segala pengambilan keputusan dalam peradilan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, dan hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Secara faktual, penyelesaian kenakalan anak melalui sistem peradilan pidana dapat menyebabkan hak-hak anak yang fundanmenta terlanggar. Karena itu

---

<sup>45</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, *Op.Cit.* hlm. 47-48

negara indonesia melalui alat perlengkapannya harus berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah strategis agar kelangsungan negara dan bangsa indonesia dapat terjamin dengan baik kedepan demi terwujudnya tujuan negara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 19945 “ memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Perlu dipahami bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Hal ini tidak lepas dari karakter anak sebagai individu yang unik, dan secara psikologis masih mempunyai kepribadian yang labil.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur model-model penyelesaian peradilan anak. UU SPPA telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan peradilan formal. Penerapan Diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Tujuan dari diversifikasi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi

---

<sup>46</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 323 Oktober 2012. *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif Melalui Diversifikasi Oleh Hakim di Pengadilan Negeri*. hlm. 51-52



5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>47</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan kepada penyelesaian secara diversifikasi. Proses pelaksanaan diversifikasi memegang prinsip keadilan Restorative Justice. Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. Peradilan pidana dengan konsep Restorative Justice bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak, mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan.
2. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
3. Menanamkan rasa tanggung jawab.
4. Mewujudkan kesejahteraan anak.
5. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
6. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
7. Meningkatkan keterampilan hidup anak.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui tentang anak nakal, anak yang berkonflik dengan hukum, tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dan proses peradilan pidana anak diindonesia.

---

<sup>47</sup> Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014, *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*, hlm.85-86

<sup>48</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sitem Pemasayarakatan Indonesia*. AURA, Bandar Lampung. 2018. hlm.14-15

## **D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast , maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial.<sup>49</sup>

Dampak globalisasi yang nampak adalah teknologi yang semakin canggih, segala sesuatu yang dibutuhkan dengan mudah didapat. Contoh saja handphone yang dengan mudahnya didapat dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau, Bahkan setiap hari selalu ada perubahan dan penambahan versi-versi terbaru. Teknologi dan Informasi di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Penggunaan media internet pun semakin berkembang dan meningkat. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berkembangnya penggunaan perangkat mobile khususnya smartphone. Perkembangan teknologi tersebut tidak hanya

---

<sup>49</sup> Irwan Sahaja, *Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya*, diakses dari <http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan> html pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 22.22

berkembang di kota-kota besar saja namun juga sudah merambah ke kota kecil bahkan ke pedesaan. Internet tidak hanya digunakan sebagai media berinteraksi dan komunikasi namun juga sebagai media promosi untuk menawarkan sebuah produk dan menampilkan tren masa kini yang sedang berkembang. Salah satu bagian dari internet adalah media sosial.

Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Para pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan jaringan internet tanpa biaya yang besar dan dapat dilakukan sendiri dengan mudah. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para penggunanya betah berlama-lama berselancar di dunia maya. Para pengguna media sosial pun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir, tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapan pun dan dimana pun mereka berada.<sup>50</sup>

## **2. Karakteristik dan Macam-Macam Jenis Media Sosial**

Media sosial memiliki 6 karakteristik khusus, yaitu:

- a) Jaringan (Network), Infrastruktur yang menghubungkan antar perangkat keras untuk melakukan pertukaran informasi.
- b) Informasi (Information), Informasi merupakan bentuk utama dari media sosial karena untuk melakukan komunikasi dibutuhkan informasi. Contohnya seperti konten dari pengguna, profil yang dituju, dan lain sebagainya.
- c) Arsip (Archive), Media sosial dapat menjadi media penyimpanan data yang berisi informasi dari penggunanya.
- d) Interaktivitas (Interactivity), Media sosial harus memiliki interaktivitas atau interaksi antar pengguna.

---

<sup>50</sup> Mandroteck, *Pengaruh Media Sosial di Kalangan Remaja*, diakses dari <https://mandhoteck.wordpress.com/2016/02/21/makalah-tugas-bahasa-indonesia-pengaruh-mediasosial-di-kalangan-remaja/> . Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 22.39

- e) Simulasi Sosial (Social Simulation), Media sosial dapat men-simulasikan keadaan sosial yang sesungguhnya tanpa harus mengalaminya secara langsung. Contohnya seperti chatting dengan teman tanpa harus bertatap muka secara langsung
- f) Konten Pengguna (User-generated Content), Konten-konten dalam Media sosial dapat dibuat oleh para penggunanya, tidak hanya konten yang sudah ada sebelumnya.<sup>51</sup>

Macam-macam jenis media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat, dari yang muda sampai orang dewasa baik dari kalangan menengah ataupun kalangan bawah diseluruh pelosok negeri. media sosial tersebut adalah instagram, facebook whatshapp, line, twiter, dll. Yang dengan mudah bisa mereka akses dimana pun dan kapan pun selagi masih adanya jaringan internet.

### **3. Manfaat dan Kegunaan Media Sosial**

Media Sosial dapat digunakan untuk berbagai hal, di antaranya adalah sebagai media penyebaran informasi, media interaksi sosial, dan media usaha jual beli. Haryanto menyebutkan dalam karya ilmiah nya bahwa menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan interaksi sosial merupakan langkah efektif karena informasi dapat ditemukan dengan cepat dan interaksinya tidak terbatas hanya untuk individu, namun juga untuk kelompok.<sup>52</sup>

Semakin pesatnya perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi maka masyarakat diseluruh dunia bisa semakin mudah melakukan aktivitas dan terbantu dengan adanya media sosial. Media sosial bukan hanya digunakan untuk menghubungi kerabat, teman keluarga saja namun media sosial juga bisa menjadi

---

<sup>51</sup> Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung : Simbiosis Rekatama Media. 2015) hlm. 48

<sup>52</sup> Haryanto, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Komunitas Pustakawan Homogen Dalam Rangka Pemanfaatan Bersama Koleksi Antar Perguruan Tinggi" *EduLib* (2015): 83-86

peluang bisnis untuk orang-orang yang memiliki usaha dengan menawarkan atau menjual barang-barang dagangan milik mereka.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui penjelasan tentang media sosial yang terdiri dari pengertian media sosial, karakteristik dan macam-macam media sosial, serta manfaat dan kegunaan media sosial untuk masyarakat diseluruh penjuru negeri.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada atau studi kasus.<sup>53</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan (Field Research). Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten dibidangnya.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 32

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini serta penelusuran website.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penyidik Pada Kepolisian Polres Lampung Selatan                       | : 1 orang         |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                        | : 1 orang         |
| 3. Dosen Kriminologi Fisip Universitas Lampung                           | : 1 orang         |
| 4. Pelaku Kejahatan Perkosaan di Wilayah Hukum<br>Polres Lampung selatan | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah   | : 4 orang         |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.



- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang diperoleh dalam penelitian maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial, memiliki beberapa faktor yaitu: faktor (intern) adalah keingin tahuan atau coba-coba, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor (ekstern) adalah lingkungan, keluarga, ekonomi, agama, dan perkembangan global/kemajuan teknologi.
2. Upaya penanggulangan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial adalah upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang dimana masih dalam tataran pencegahan seperti melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan generasi muda, memberikan himbauan melalui media untuk berhati-hati akan modus-modus kejahatan sebelum terjadinya kejahatan tersebut. Upaya represif adalah upaya yang dilakaukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penindakan atau penerapan hukum sesuai dengan undang-

undang yang berlaku bagi pelaku kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran yang menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan dalam menghentikan penyebab terjadinya kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan modus pembelian handphone melalui media sosial, dengan memperhatikan seperti faktor lingkungan dan keluarga, karena orang tua merupakan garda terdepan yang berperan penting terhadap baik buruknya keperibadian anak untuk memberikan edukasi dan pendidikan. Baik buruknya kepribadian anak tergantung dengan bagaimana keluarga (orang tua) tersebut mendidik anaknya. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.
2. Himbauan bagi seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terpengaruh oleh dunia maya. Karena banyak modus-modus kejahatan didalamnya. Sehingga kita bisa lebih waspada dalam menyikapinya agar tidak terjadi lagi kejahatan perkosaan dengan modus pembelian handphone melalui media sosial.

3. Bagi pihak aparat penegak hukum agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Agar lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dalam berperilaku serta patuh akan hukum dan juga aparat penegak hukum bisa bekerjasama dengan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pelibatan seluruh elemen/kompnen untuk memberikan edukasi ke masyarakat khususnya anak tentang pentingnya upaya pencegahan atau mengurangi tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminologi*, Bandung : Remadja Karya.
- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang. Ananta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, Deni. 2007. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung : Arum Mandiri Press.
- Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*. Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Haryanto. 2015. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Komunitas Pustakawan Homogen Dalam Rangka Pemanfaatan Bersama Koleksi Antar Perguruan Tinggi" EduLib.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.

- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sitem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung : AURA.
- Muljono Wahyu. 2012. *pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Mulyadi Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni
- Nawawi, Barda. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Poerwadarminta, W.J. S. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : ZAM-ZAM TOWER.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta : IND-HILL-CO.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remaja Karya
- Varia Peradilan. 2012. *Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif Melalui Diversi Oleh Hakim di Pengadilan Negeri*. Majalah Hukum Tahun XXVII
- Varia Peradilan. 2013. *Politik Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Majalah Hukum Tahun XXVII
- Varia Peradilan. 2014. *Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak*, Majalah Hukum Tahun XXX

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 (Kejahatan Terhadap Kesusilaan)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **Sumber Lain**

Irwan Sahaja, *Pengertian Media Sosial, Manfaat, dan Jenisnya*, diakses dari [http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan html](http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-media-sosial-manfaat-dan-html) pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 22.22

Mandoteck, *Pengaruh Media Sosial di Kalangan Remaja*, diakses dari <https://mandhoteck.wordpress.com/2016/02/21/makalah-tugas-bahasa-indonesia-pengaruh-mediasosial-di-kalangan-remaja/> . Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020. Pukul 22.39

[https://www.kompasiana.com//alesmana/definisi-anak\\_55107a568313311573bbc6520](https://www.kompasiana.com//alesmana/definisi-anak_55107a568313311573bbc6520). Diakses Jumat 10 Juli 2020.

[https://www.instagram.com/p/CCcZAQ\\_grI4/?igshid=50nfr6fhc40r](https://www.instagram.com/p/CCcZAQ_grI4/?igshid=50nfr6fhc40r). Diakses Minggu 30 Agustus 2020

<https://kbbi.web.id/kaji>. Diakses Minggu 26 juli 2020

<https://kbbi.web.id/jualbeli> . Diakses Minggu 30 Agustus 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi.html](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi.html). Diakses Minggu 26 juli 2020